



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu serta Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
5. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang selanjutnya disingkat BBM Bersubsidi adalah Bensin/*Gasoline* RON 88 (Premium) dan Solar/Bio Solar.
6. Bahan Bakar Minyak Tidak Bersubsidi yang selanjutnya disingkat BBM Tidak Bersubsidi adalah Pertamina, Pertamina Plus dan Pertamina Dex.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
9. Konsumen Pengguna Tertentu adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Angkutan Umum, dan Pelayanan Umum.
10. Konsumen Pengguna Lainnya adalah kendaraan bermotor pribadi atau kendaraan bermotor milik swasta.
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah prasarana umum yang disediakan untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENGGUNAAN BBM

Pasal 2

Ruang lingkup pengendalian penggunaan BBM Bersubsidi meliputi pembatasan dan pengaturan pemakaian jenis BBM Bersubsidi bagi :

- a. konsumen pengguna tertentu;
- b. konsumen pengguna lainnya;
- c. kendaraan dinas; dan
- d. mobil barang untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Konsumen pengguna tertentu berhak menggunakan BBM Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya.
- (2) Alokasi kebutuhan BBM Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal 20 (dua puluh) liter per hari bagi usaha mikro, usaha perikanan dan usaha pertanian.
- (3) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi kekurangan alokasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi untuk konsumen pengguna tertentu.

Pasal 4

- (1) Rincian konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi yang terdaftar sebagai konsumen pengguna tertentu, kecuali konsumen pengguna tertentu khusus angkutan umum.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan BBM Bersubsidi, konsumen pengguna tertentu khusus angkutan umum mendapatkan prioritas menggunakan BBM Bersubsidi dengan rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. nama dan alamat pimpinan/penanggung jawab usaha;
 - b. volume dan jenis BBM Bersubsidi yang diperlukan;
 - c. tujuan penggunaan BBM Bersubsidi;
 - d. lokasi dan nomor SPBU; dan
 - e. waktu pembelian BBM Bersubsidi di SPBU.
- (5) Penyaluran BBM Bersubsidi dari SPBU ke konsumen pengguna tertentu diwajibkan menggunakan rekomendasi.

Pasal 5

- (1) Alokasi BBM Bersubsidi bagi konsumen pengguna lainnya ditentukan setelah alokasi bagi konsumen pengguna tertentu terpenuhi.
- (2) Penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi konsumen pengguna lainnya diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB III PENGUNAAN BBM TIDAK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Setiap pengguna kendaraan dinas berbahan bakar Premium harus menggunakan BBM Tidak Bersubsidi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012.
- (2) Pengguna kendaraan dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Setiap pengguna mobil barang berbahan bakar minyak solar untuk kegiatan perkebunan dengan luasan lebih dari 2 (dua) hektar dan kegiatan pertambangan bukan pertambangan rakyat harus menggunakan BBM Tidak Bersubsidi terhitung sejak tanggal 1 September 2012.
- (2) Setiap pengguna mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan dengan menggunakan BBM Bersubsidi diberikan sanksi teguran tertulis dari Kepala SKPD kepada pimpinan/pengusaha/pemilik perkebunan/pertambangan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari, dan apabila tidak diindahkan maka mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan kegiatan perkebunan/pertambangan dilarang beroperasi sampai ada pernyataan secara tertulis dari

pimpinan/penguasa/pemilik perkebunan/ pertambangan untuk menggunakan BBM Tidak Bersubsidi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi konsumen pengguna.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Bantul.
- (3) Apabila dalam pengawasan, dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi persediaan BBM Bersubsidi diperhitungkan tidak mencukupi, maka Tim Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi merekomendasikan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk melakukan :
 - a. pengurangan jumlah nozel aktif dan/atau jam operasional SPBU; dan/atau
 - b. pembatasan volume pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan bermotor milik pribadi dan swasta di SPBU.
- (4) Biaya pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 55 TAHUN 2012
 TANGGAL 30 Juli 2012

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU

NO	Jenis BBM Bersubsidi	Konsumen	Pengguna BBM Bersubsidi
1	2	3	4
	Bensin/Gasoline RON 88 (Premium)	1. Usaha Mikro	Digunakan untuk motor penggerak, mesin-mesin dan alat produksi lainnya
		2. Usaha Perikanan	Digunakan untuk perahu motor tempel dan budidaya ikan skala kecil (kincir)
		3. Usaha Pertanian	Digunakan untuk mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar dan peternakan
		4. Angkutan Umum	Digunakan untuk: 1. transportasi darat kendaraan bermotor untuk roda 3 (tiga) atau lebih menggunakan pelat kuning; 2. transportasi air yang menggunakan motor tempel; dan 3. transportasi semua jenis ambulance, mobil jenazah dan pemadam kebakaran.
		5. Pelayanan Umum	Digunakan untuk proses pembakaran dan/atau penerangan pada krematorium dan tempat ibadah
	Solar/ Bio Solar	1. Usaha Mikro	Digunakan untuk motor penggerak, mesin-mesin dan alat produksi lainnya.
		2. Usaha Perikanan	Digunakan untuk kapal ikan dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT dan budidaya ikan skala kecil (kincir)
		3. Usaha Pertanian	Digunakan untuk mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar dan peternakan

1	2	3	4
		4. Angkutan Umum	Digunakan untuk: 1. transportasi darat kendaraan bermotor untuk roda 3 (tiga) atau lebih menggunakan pelat kuning; 2. transportasi air yang menggunakan motor tempel; dan 3. transportasi semua jenis ambulance, mobil jenazah dan pemadam kebakaran.
		5. Pelayanan Umum	Digunakan untuk proses pembakaran dan/atau penerangan pada krematorium dan tempat ibadah

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

PERMOHONAN REKOMENDASI PENGURUSAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Pengurusan Perizinan Usaha Perikanan**

Yth Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat rekomendasi pengurusan perizinan usaha perikanan dengan data sebagai berikut :

1. Nama :
.....
2. Alamat :
.....
3. Bidang Usaha :
.....
4. No Telp/Fax/E-mail :
5. Tujuan : pembuatan
 - a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN);
 - b) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c) Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI);
 - d) Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);
 - e) Surat Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan (SIUDOI);
 - f) Surat Izin Usaha Toko Ikan Hias/Aquarium (SIUTA); dan
 - g) Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI).

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Bantul,
.....
Pemohon,

.....

Nomor : Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di
Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Wahidin Sudirohusodo 72 Bantul 55711 Telp : (0274) 367338 Fax
367504

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama pelaku usaha :

Alamat :

Jenis usaha :

Merupakanyang telah terdaftar dan
terbina pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

Selanjutnya diterangkan bahwa berdasarkan tinjauan lapangan, usaha
tersebut secara teknis dan manajemen telah memenuhi persyaratan dan
layak untuk dikembangkan usahanya, sehingga direkomendasikan untuk
mengurus izin usahanya,

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada Tanggal :

Kepala Dinas

.....

Lampiran III : Peraturan Bupati Bantul

Nomor : Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di
Kabupaten Bantul

PERMOHONAN PAS KECIL KAPAL PERIKANAN

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Pas Kecil Kapal Perikanan**

Yth Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pas kecil Kapal Perikanan dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Bidang Usaha :
.....
4. No Telp/Fax/E-mail :
.....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat pembuatan kapal
2. Surat keterangan kepemilikan kapal yang disahkan oleh RT dan kelurahan
3. Surat ukur kapal
4. Foto kapal tampak samping kanan, samping kiri, haluan dan buritan
5. Surat kelaikan kapal

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Bantul,
.....
Pemohon,

.....

Lampiran IV : Peraturan Bupati Bantul
Nomor : Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di
Kabupaten Bantul

**PERMOHONAN PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMANFAATAN AIR
IRIGASI**

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan
Air Irigasi

Yth Kepala Dinas Sumber Daya Air

Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pas kecil Kapal Perikanan dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Bidang Usaha :
.....
4. No Telp/Fax/E-mail :
.....

Bersama ini kami lampirkan :

1. Site Plan / gambar rencana penggunaan lahan
2. Rencana pengelolaan air yang disetujui oleh GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) atau P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Bantul,
.....
Pemohon,

.....

Lampiran V : Peraturan Bupati Bantul
Nomor : Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di
Kabupaten Bantul

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)**
Baru / Daftar Ulang / Perubahan / Penggantian *)

Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN) dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama penanggungjawab :
4. Alamat :
5. No NPWP :
6. No Telp/Fax/E-mail :

Bersama ini kami lampirkan :

Untuk permohonan baru :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku dari pemohon;
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
3. Fotokopi NPWP;
4. Data personalia perusahaan;
5. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
6. Fotokopi izin gangguan (HO);
7. Surat pernyataan bersedia mentaati perundang-undangan yang berlaku;
8. Denah lokasi;
9. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
10. Rekomendasi pengajuan izin dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul.

Untuk daftar ulang :

1. Fotokopi KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Laporan keuangan dan pajak;
4. SIUPKAN asli
5. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk perubahan :

1. Foto copy KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Denah Lokasi
4. Data pendukung perubahan.
5. Alasan perubahan
6. SIUPKAN asli
7. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk penggantian:

1. Foto copy KTP/Paspor pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
2. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnnya hilang;
3. Izin asli bagi yang rusak; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

Mengetahui
Camat

Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

(.....)

PERMOHONAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**
Baru / Daftar Ulang / Perubahan / Penggantian *)

Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama penanggungjawab :
4. Alamat :

5. No NPWP :

6. No Telp/Fax/E-mail :

.....

Bersama ini kami lampirkan :

Untuk permohonan baru :

1. Fotokopi SIUPKAN;
2. Dokumen teknis meliputi
 - (1) Jenis usaha
 - (2) Modal Usaha
 - (3) Jumlah ABK
 - (4) Lokasi penangkapan
 - (5) Gross Tonnage (GT) kapal
 - (6) Jenis Alat Tangkap
 - (7) Denah lokasi tempat bersandar
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab sebagaimana tersebut dalam SIUPKAN
4. Fotokopi tanda pendaftaran kapal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan menunjukkan aslinya, meliputi:
 - (8) Pas kecil
 - (9) Surat pembuatan kapal
 - (10) Surat keterangan kepemilikan kapal yang disahkan oleh RT/RW dan kelurahan
 - (11) Surat ukur kapal
 - (12) Foto kapal tampak samping kanan, samping kiri, haluan dan buritan
 - (13) Surat kelaikan kapal
5. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dokumen dan administrasi kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; dan
6. Rekomendasi pengajuan izin dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul.

Untuk daftar ulang :

1. Fotokopi KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. SIPI asli
4. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk perubahan :

1. Foto copy KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Denah lokasi tempat bersandar
4. Data pendukung perubahan.
5. Alasan perubahan
6. SIUPKAN asli
7. SIPI asli
8. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk penggantian:

1. Foto copy KTP/Paspor pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
2. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang;
3. SIPI asli bagi yang rusak; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

Mengetahui
Camat

(.....)

Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

PERMOHONAN SURAT IZIN PEMBUDIDAYAN IKAN

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI)**
Baru / Daftar Ulang / Perubahan / Penggantian *)

Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI) dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama penanggungjawab :
4. Alamat :
5. No NPWP :
6. No Telp/Fax/E-mail :
.....

Bersama ini kami lampirkan :

Untuk permohonan baru :

1. Fotokopi SIUPKAN;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab sebagaimana tersebut dalam SIUPKAN;
3. Foto kopi Izin Gangguan; dan
4. Dokumen teknis sarana pembudidayaan (Aset perusahaan) meliputi:
 - (14) Jenis usaha
 - (15) Modal usaha
 - (16) Luas unit usaha
 - (17) Pendapatan usaha
 - (18) Jumlah tenaga kerja
 - (19) Penerapan teknologi
5. Pengesahan Dokumen Perencanaan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Bantul yang meliputi site plan dan rencana pengelolaan air;
6. Rekomendasi pengajuan izin dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul.

Untuk daftar ulang :

1. Fotokopi KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. SPI asli
4. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk perubahan :

1. Foto copy KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Denah lokasi
4. Data pendukung perubahan.
5. Alasan perubahan
6. SIUPKAN asli
7. SPI asli
8. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk penggantian:

1. Foto copy KTP/Paspor pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
2. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnnya hilang;
3. SPI asli bagi yang rusak; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Menyetujui
Ketua GP3A/P3A

Pemohon

) (.....)

(.....

Mengetahui
Camat

Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

(.....)

PERMOHONAN SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)**
Baru / Daftar Ulang / Perubahan / Penggantian *)

Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama penanggungjawab :
4. Alamat :
5. No NPWP :
6. No Telp/Fax/E-mail :

Bersama ini kami lampirkan :

Untuk permohonan baru :

1. Fotokopi SIUPKAN;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab sebagaimana tersebut dalam SIUPKAN;
3. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik rumpon oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul;
4. Dokumen teknis meliputi:
 - (20) Jenis usaha
 - (21) Jenis rumpon
 - (22) Lokasi (koordinat) pemasangan
 - (23) Jarak lokasi pemasangan dari garis pantai
 - (24) Material pembuatan**

Untuk daftar ulang :

1. Fotokopi KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. SIPR asli
4. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk perubahan :

1. Foto copy KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Lokasi (koordinat) pemasangan
4. Data pendukung perubahan.
5. Alasan perubahan
6. SIUPKAN asli
7. SIPR asli
8. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk penggantian:

1. Foto copy KTP/Paspor pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
2. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnnya hilang;
3. SIPR asli bagi yang rusak; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

Mengetahui

Camat

(.....)

Mengetahui

Lurah Desa

(.....)

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA DEPO/TOKO OBAT IKAN

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Surat Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan (SIUDOI)**
Baru / Daftar Ulang / Perubahan / Penggantian *)

Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan (SIUDOI) dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama penanggungjawab :
4. Alamat :
5. No NPWP :
6. No Telp/Fax/E-mail :
.....

Bersama ini kami lampirkan :

Untuk permohonan baru :

1. Fotokopi SIUPKAN;
2. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dokumen dan administrasi status lahan dan bangunan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUPKAN yang telah disahkan; dan
4. Fotokopi izin gangguan (HO); dan
5. Dokumen teknis meliputi :
 - (25) Jenis usaha
 - (26) Modal
 - (27) Luas unit usaha
 - (28) Pendapatan usaha/tahun
 - (29) Jumlah tenaga kerja

Untuk daftar ulang :

1. Fotokopi KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. SIUDOI asli
4. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk perubahan :

1. Foto copy KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Denah lokasi
4. Data pendukung perubahan.
5. Alasan perubahan
6. SIUPKAN asli
7. SIUDOI asli
8. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk penggantian:

1. Foto copy KTP/Paspor pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
2. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnnya hilang;
3. SIUDOI asli bagi yang rusak; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

Mengetahui
Camat

(.....)

Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA TOKO IKAN HIAS/AQUARIUM (SIUTA)

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Surat Izin Usaha Toko Ikan Hias/Aquarium (SIUTA)**

Baru / Daftar Ulang / Perubahan / Penggantian *)

Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Toko Ikan Hias/Aquarium (SIUTA) dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama penanggungjawab :
4. Alamat :
5. No NPWP :
6. No Telp/Fax/E-mail :
.....

Bersama ini kami lampirkan :

Untuk permohonan baru :

1. Fotokopi SIUPKAN;
2. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dokumen dan administrasi status lahan dan bangunan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUPKAN; dan
4. Fotokopi izin gangguan (HO) ; dan
5. Dokumen teknis meliputi :
 - (30) Jenis usaha
 - (31) Modal
 - (32) Luas unit usaha
 - (33) Pendapatan usaha/tahun
 - (34) Jumlah tenaga kerja

Untuk daftar ulang :

1. Fotokopi KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. SIUTA asli
4. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk perubahan :

1. Foto copy KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Denah lokasi
4. Data pendukung perubahan.
5. Alasan perubahan
6. SIUPKAN asli
7. SIUTA asli
8. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk penggantian:

1. Foto copy KTP/Paspor pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
2. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang;
3. SIUTA asli bagi yang rusak; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

Mengetahui

Mengetahui

Camat

Lurah Desa

(.....)

(.....)

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PEMANCINGAN IKAN (SIUPKANI)

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI)**
Baru / Daftar Ulang / Perubahan / Penggantian *)

Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI) dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama penanggungjawab :
4. Alamat :
5. No NPWP :
6. No Telp/Fax/E-mail :

Bersama ini kami lampirkan :

Untuk permohonan baru :

1. Fotokopi SIUPKAN;
2. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dokumen dan administrasi status lahan dan bangunan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUPKAN; dan
4. Fotokopi izin gangguan (HO) ; dan
5. Dokumen teknis meliputi :
 - (35) Jenis usaha
 - (36) Modal
 - (37) Luas unit usaha
 - (38) Pendapatan usaha/tahun
 - (39) Jumlah tenaga kerja

Untuk daftar ulang :

1. Fotokopi KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. SIUPKANI asli
4. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk perubahan :

1. Foto copy KTP/Paspor pemohon;
2. Pas photo pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 buah;
3. Denah lokasi
4. Data pendukung perubahan.
5. Alasan perubahan
6. SIUPKAN asli
7. SIUPKANI asli
8. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Untuk penggantian:

1. Foto copy KTP/Paspor pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
2. Surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnnya hilang;
3. SIUPKANI asli bagi yang rusak; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

Pemohon

Mengetahui
Camat

(.....)
Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

(.....)

Lampiran VI : Peraturan Bupati Bantul

Nomor Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di
Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERIJINAN

Jl Gajah Mada No. 01, Bantul, 55711 ☎ 0274-367509 pswt ,312
website : //perijinan.bantulkab.go.id email : perizinanbantul@yahoo.co.id

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUPKAN)

No :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan

Mengizinkan :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Penanggung jawab :
Alamat Penanggung jawab :
Alamat tempat Usaha :
Jenis Usaha :

Dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Melakukan usaha sesuai izin yang dimiliki.
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki;
3. Memberikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
4. Memasang izin di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum;
5. Memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terus-menerus; dan
6. Dilarang melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERIJINAN

Jl Gajah Mada No. 01, Bantul, 55711 ☎ 0274-367509 pswt ,312
website : //perijinan.bantulkab.go.id email : perizinanbantul@yahoo.co.id

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

No :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan

Mengizinkan :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Lampiran VI : Peraturan Bupati Bantul
Nomor Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di
Kabupaten Bantul

PENANDA KAPAL



No. SIPI :

Nama KM :

Atas Nama :

Gross Tonnage (GT) :

Jenis Alat Tangkap :

Lokasi Penangkapan : Samudera Hindia

Tgl Dikeluarkan :

Berlaku Sampai :